



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

No. 108 PK/Pid.Sus/2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

1. N a m a : **ZAINAL ARIFIN bin H. ALI KURUNG ;**  
Tempat Lahir : Mukai Mudik ;  
Umur/Tanggal Lahir: 56 Tahun/15 Agustus 1949 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT.01, Dusun Siulak Gedang,  
Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten  
Kerinci ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani/Mantan Anggota DPRD Kabupaten  
Kerinci Periode 1999-2004 ;
2. N a m a : **Drs. MAT RAMAWI bin H. BADU  
ARAB ;**  
Tempat Lahir : Sungai Abu ;  
Umur/Tanggal Lahir: 46 Tahun/6 Juli 1959 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Sungai Abu, Kecamatan Air  
Hangat Timur, Kabupaten Kerinci ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kerinci ;
- 3 N a m a : **FERRY SISWADHI bin NUKMAN ;**  
Tempat Lahir : Kerinci ;  
Umur/Tanggal Lahir: 36 Tahun/19 Desember 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : RT.08, Desa Kumun Mudik, Kecamatan  
Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kerinci ;

4. N a m a : **MAT SADRI bin HASAN** ;

Tempat Lahir : Tanjung Tanah ;

Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/3 Januari 1969 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Simpang Empat Tanjung Tanah,  
Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten  
Kerinci ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kerinci ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sungai Penuh sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN bin H. ALI KURUNG bersama-sama dengan Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI bin H. BADU ARAB, Terdakwa III. FERRY SISWADHI bin NUKMAN dan Terdakwa IV. MAT SADRI bin HASAN, yang masing-masing sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kerinci untuk Periode 1999-2004 berdasarkan S.K. Gubernur Jambi No.380 Tahun 1999 tanggal 25 Agustus 1999, disamping itu Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN bin H. ALI KURUNG selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci, Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI bin H. BADU ARAB, Terdakwa III. FERRY SISWADHI bin NUKMAN dan Terdakwa IV. MAT SADRI bin HASAN selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 28 Tahun 2003 tanggal 5 November 2003, bersama-sama dengan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya yaitu 31 Anggota DPRD Kabupaten Kerinci masa bhakti 1999-2004, baik secara sendiri-sendiri atau masing-masing maupun secara bersama-sama atau bersekutu, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan November 2003 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya dalam tahun 2003 sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan,

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat

di

Kantor DPRD Kabupaten Kerinci atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2003, Bupati Kerinci dalam Rapat Peripurna ke-1 DPRD Kabupaten Kerinci menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003. Dalam Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 tersebut tidak ada rencana penambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa dengan adanya Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 tersebut, Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci kemudian menugaskan Panitia Musyawarah untuk menentukan dan menyusun jadwal pembahasan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 yang akan dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Panitia Anggaran Legislatif ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kerinci, di dalam Pasal 73 mengatur bahwa Panitia Anggaran mempunyai tugas, yaitu :
  - Menyusun dan merumuskan Anggaran Belanja DPRD termasuk Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ;
  - Memberikan saran kepada Bupati dalam mempersiapkan RAPBD dan perubahan APBD ;
  - Membahas dan memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan RAPBD, perubahan APBD dan perhitungan anggaran yang telah disampaikan oleh Bupati Kerinci ;

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan November 2003, Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Kerinci yang terdiri dari saksi Ir. AMIR F. SEMBIRING sebagai Ketua, KAMAL MUHKAR, B.A. sebagai Wakil Ketua, saksi H. ADNAN AHMAD sebagai Sekretaris, INDRA ISMADI, JONI WARDI, EVI RASMIANTO, saksi Drs. SYAMSU RIJAL, Hj. LUSTINAR, saksi Drs. ASRIJAL, M.M., JULFIKAR, S.E., CHANDRA PURNAMA, NUR KAMAL serta A. T. SUPRIATNA sebagai Anggota melakukan pembahasan atas Rancangan Per-ubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 tersebut bersama-sama dengan Panitia Anggaran Legislatif yang terdiri dari Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN sebagai Ketua, H. KAHARUDDIN sebagai Wakil Ketua, MARDJOHAN, B.Sc. sebagai Sekretaris, IMRAN ADAMSYAH, H. MAS'UD ISMAIL, H. NURHAN ADNAN, H. HUSIN HAMID, H. SOPYAN ISMAIL, Ir. HAMKA, H. ATMAWADI ILYAS, AMRAN JAILANI, B.A., Drs. HARWADI, KADMI, Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI, Terdakwa III. FERRY SISWADHI dan Terdakwa IV. MAT SADRI sebagai Anggota ;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 November 2003 sampai dengan tanggal 13 November 2003 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Kerinci telah diadakan rapat pembahasan mengenai Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 oleh Panitia Anggaran Legislatif bersama-sama dengan Tim Anggaran Eksekutif. Dalam kesempatan itu Panitia Anggaran Legislatif yang diketuai oleh Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN dengan Anggota sebanyak 15 orang termasuk diantaranya Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI, Terdakwa III. FERRY SISWADHI dan Terdakwa IV. MAT SADRI bin HASAN mengusulkan agar melalui Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 tersebut, penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dinaikkan, dengan alasan adanya desakan dari Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Rapat Musyawarah tanggal 8 Juli 2003, selain itu juga dikarenakan penghasilan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebelumnya yakni rata-rata sebesar Rp.1.259.000,- (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) per bulan dinilai masih terlampau kecil jika dibandingkan dengan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten atau Kota lain dalam wilayah Provinsi Jambi, sementara dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 yang diajukan oleh Tim Anggaran Eksekutif sebelumnya tidak ada rencana penambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci oleh karena dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut DPRD Kabupaten Kerinci tidak pernah mengajukan usul adanya tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci ;

- Bahwa oleh karena usulan dari Panitia Anggaran Legislatif untuk menambah penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut tidak tercantum dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003, maka Tim Anggaran Eksekutif pada mulanya berkeberatan atas usulan tersebut. Namun pada akhirnya usulan Penambahan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut disepakati antara Panitia Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Eksekutif, dengan cara menambah anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci (kode 2.2.1. Pasal 1009), dengan pertimbangan oleh karena hanya pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) yang paling memungkinkan untuk adanya penambahan anggaran ;
- Bahwa guna menambah Anggaran Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) tersebut, maka

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama dengan Panitia Anggaran Legislatif yang diketuai oleh Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN dengan anggota antara lain Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI, Terdakwa III. FERRY SISWADHI dan Terdakwa IV. MAT SADRI untuk menggeser beberapa mata anggaran baik dari mata Anggaran DPRD sendiri maupun dari mata anggaran instansi lain untuk ditambahkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009), dengan perincian sebagai berikut :

➤ Anggaran Kesejahteraan Pegawai DPRD (Kode 2.2.1. Pasal 1009)	Rp. 924.000.000,-
➤ Anggaran bagi hasil dan bantuan Keuangan (Kode 2.13.1. Pasal 1133)	Rp. 404.437.500,-
➤ Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebun- an gaji pokok (Kode 2.8.1. Pasal 1001.10)	Rp. 90.000.000,-
➤ Anggaran Dinas Pengajaran gaji pokok (Kode 2.6.1.1001.10)	Rp. 9.562.500,-
J U M L A H	Rp.1.428.000.000,-

- Bahwa pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009), anggaran semula yang tersedia hanya sebesar Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk satu tahun yang seluruhnya dibayarkan kepada P.T. ASKES Cabang Bungo dalam bentuk premi asuransi kesehatan namun dengan adanya penambahan tersebut, maka Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) menjadi berjumlah Rp.1.451.100.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa digunakannya Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebagaimana yang diusulkan oleh Panitia Anggaran Legislatif tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena yang dimaksudkan dengan tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci adalah tambahan

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan penghasilan tunai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci ;

- Bahwa ketentuan mengenai Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No.16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan dan bentuk Tunjangan Asuransi Kesehatan, dengan demikian maksud diberikannya Tunjangan Kesejahteraan tersebut bukanlah dalam bentuk uang tunai ;
- Bahwa demikian pula dilakukannya pergeseran mata Anggaran Kesejahteraan Pegawai DPRD, maka Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan, maka Anggaran Dinas Pengajaran serta mata Anggaran Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan di atas untuk ditambahkan dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa ketentuan mengenai pergeseran APBD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No.16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 21 ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pergeseran hanya dapat dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan ;
- Bahwa mereka Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif tidak memberikan saran atau pendapat baik secara tertulis maupun lisan, untuk tidak memutuskan menambah penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan cara menaikkan anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009), demikian pula mereka Terdakwa tidak juga memberikan saran atau pendapat baik secara tertulis maupun lisan, untuk tidak memutuskan dilakukannya penggeseran beberapa mata anggaran

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas ke dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) ;

- Bahwa walaupun tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya Perda No.16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, namun Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN selaku Ketua Panitia Anggaran Legislatif dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif lainnya termasuk dalam hal ini Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI, Terdakwa III. FERRY SISWADHI dan Terdakwa IV. MAT SADRI, bersama-sama dengan Tim Anggaran Eksekutif telah memutuskan untuk memasukkan adanya rencana menambah penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan cara tersebut di atas, ke dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa setelah Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama dengan Panitia Anggaran Legislatif menyelesaikan seluruh materi atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut, maka Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut dilaporkan dalam Rapat Gabungan Komisi dan seterusnya dibawa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa pada waktu Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci untuk mengesahkan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003, mereka Terdakwa tetap tidak memberikan saran atau pendapat kepada DPRD Kabupaten Kerinci baik secara tertulis maupun lisan untuk menolak adanya rencana penambahan anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) yang nantinya akan diterimakan sebagai tambahan penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya dalam Perda No.16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, demikian pula mereka Terdakwa juga tidak memberikan saran dan pendapat kepada DPRD Kabupaten Kerinci baik secara tertulis maupun lisan untuk menolak adanya rencana penambahan anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) yang semula dianggarkan sebesar Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk satu tahun yang seluruhnya dibayarkan kepada P.T. ASKES Cabang Bungo dalam bentuk premi asuransi kesehatan, namun dengan adanya penambahan tersebut, maka Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) menjadi berjumlah Rp.1.451.100.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, oleh karena dilakukan dengan cara menggeser beberapa mata anggaran baik dari mata Anggaran DPRD sendiri maupun dan mata Anggaran Instansi lain untuk ditambahkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) ;

- Bahwa selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten

Kerinci tersebut, seluruh Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kerinci tanpa kecuali menyetujui atas materi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003, yang di dalamnya memuat adanya tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dimasukkan dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) ;

- Bahwa pada tanggal 18 November 2003, Bupati Kerinci menetapkan Raperda Kabupaten Kerinci tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 ditetapkan menjadi Perda No.17 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya tambahan

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dimasukkan ke dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) dalam Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 tersebut, walaupun tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No.16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 21 ayat (2), namun dalam bulan November 2003 itu juga Pimpinan DPRD kabupaten Kerinci Periode 1999-2004 antara lain saksi Sdr. H. Z. ARIFIN ADNAN dan H. NASRUL MADIN, S.E. serta Ketua Panitia Anggaran Legislatif yakni Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN, memerintahkan kepada saksi M. RASYAD, B.A. selaku Kabag. Keuangan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci untuk segera mencairkan dana tambahan Tunjangan Kesejahteraan yang membagikannya dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan rincian berupa uang bantuan sewa rumah, uang tunjangan kesejahteraan, uang THR, bantuan uang kesehatan dan bantuan daging (natura) ;

- Bahwa untuk melaksanakan perintah Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci itu, maka masih dalam bulan November 2003, saksi M. RASYAD, B.A. selaku Kabag. Keuangan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci kemudian memerintahkan kepada Bendaharawan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci yang dijabat oleh saksi HERMITA DEWI untuk mengajukan permohonan pencairan dana sebesar Rp.1.428.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) secara bertahap kepada bagian keuangan Setda Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa selanjutnya setelah dana tersebut cair, kemudian dibagikan pula secara bertahap pada bulan November 2003 dan bulan Desember 2003 kepada mereka Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya sejumlah 31 orang dengan tanda terima yang dirinci sebagai berikut :

◇ Uang bantuan sewa rumah dengan jumlah keseluruhan Rp.420.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh juta rupiah), terhitung mulai bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima sekaligus pada bulan November 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) per orang ;

- ◇ Uang Uang Tunjangan Kesejahteraan dengan jumlah keseluruhan Rp.504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) terhitung mulai Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima sekaligus pada tanggal 31 Desember 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima Rp.12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per orang ;
- ◇ THR dengan jumlah keseluruhan Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 19 November 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima Rp.2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang ;
- ◇ Bantuan uang kesehatan dengan jumlah keseluruhan Rp.399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), terhitung mulai bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima pada tanggal 22 Desember 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima Rp.10.266.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) per orang ;
- ◇ Bantuan daging (natura) dengan jumlah keseluruhan Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 19 November 2003, setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 22 masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa daging yang jika diuangkan senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang ;
  - Bahwa jumlah tambahan dana tunjangan kesejahteraan yang diterima oleh masing-masing Terdakwa adalah sebesar Rp.35.278.727,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak ;
  - Bahwa penerimaan tunjangan kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya tersebut dalam bentuk uang tunai, tidak dalam bentuk tunjangan asuransi kesehatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tunjangan

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah diatur dalam Perda No.16 Tahun 2003 Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan asuransi kesehatan, akan tetapi mereka Terdakwa mengabaikan Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya dalam Perda No.16 Tahun 2003 tersebut dengan tetap menerima tunjangan kesejahteraan tersebut dalam bentuk uang tunai ;

- Bahwa penerimaan tunjangan kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya dalam bentuk uang tunai tersebut adalah sesuai dengan rencana awal pada saat pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 dalam tingkat pembahasan oleh Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif, yaitu untuk menambah penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa selain itu, penerimaan tunjangan kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya dalam bentuk uang tunai untuk menambah penghasilan dan tidak dalam bentuk premi asuransi kesehatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 55 ayat (2), ketentuan tersebut melarang dilakukan penggunaan atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan ;
- Bahwa dengan demikian perbuatan mereka Terdakwa seperti tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri yaitu mereka Terdakwa telah menerima uang tunai yang berasal dari anggaran pada Pos Tunjangan



Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) masing-masing sebesar Rp.35.278.727,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak atau telah memperkaya orang lain yaitu Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang masing-masing menerima uang tunai berasal dari anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) masing-masing sebesar Rp.35.278.727,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak ;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut, Negara Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menderita kerugian sebesar Rp.35.278.727,- x 35 orang = Rp.1.234.755.445,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.35.278.727,- x 4 orang = Rp.141.114.908,- (seratus empat puluh satu juta seratus empat belas ribu sembilan ratus delapan rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.35.278.727,- x 1 orang = Rp.35.278.727,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN bin H. ALI KURUNG bersama-sama dengan Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI bin H. BADU ARAB, Terdakwa III. FERRY SISWADHI bin NUKMAN dan Terdakwa IV. MAT SADRI bin HASAN, yang masing-masing sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kerinci untuk Periode 1999-2004 berdasarkan S.K. Gubernur Jambi No.380 Tahun 1999 tanggal 25 Agustus 1999, disamping itu Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN bin H. ALI KURUNG selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci, Terdakwa II. Drs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT RAMAWI bin H. BADU ARAB, Terdakwa III. FERRY SISWADHI bin NUKMAN dan Terdakwa IV. MAT SADRI bin HASAN selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kerinci yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 28 Tahun 2003 tanggal 5 November 2003, bersama-sama dengan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya yaitu 31 Anggota DPRD Kabupaten Kerinci masa bhakti 1999-2004, baik secara sendiri-sendiri atau masing-masing maupun secara bersama-sama atau bersekutu, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan November 2003 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Kerinci atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2003, Bupati Kerinci dalam Rapat Peripurna ke-1 DPRD Kabupaten Kerinci menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003. Dalam Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 tersebut tidak ada rencana penambahan bagi penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa dengan adanya Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 tersebut, Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci kemudian menugaskan Panitia Musyawarah untuk menentukan dan menyusun jadwal pembahasan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 yang akan dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Panitia Anggaran Legislatif ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kerinci, di dalam Pasal 73 mengatur bahwa

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Anggaran mempunyai tugas, yaitu :

- Menyusun dan merumuskan Anggaran Belanja DPRD termasuk Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ;
  - Memberikan saran kepada Bupati dalam mempersiapkan RAPBD dan perubahan APBD ;
  - Membahas dan memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan RAPBD, perubahan APBD dan perhitungan anggaran yang telah disampaikan oleh Bupati Kerinci ;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2003, Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Kerinci yang terdiri dari saksi Ir. AMIR F. SEMBIRING sebagai Ketua, KAMAL MUHKAR, B.A. sebagai Wakil Ketua, saksi H. ADNAN AHMAD sebagai Sekretaris, INDRA ISMADI, JONI WARDI, EVI RASMIANTO, saksi Drs. SYAMSU RIJAL, Hj. LUSTINAR, saksi Drs. ASRIJAL, M.M., JULFIKAR, S.E., CHANDRA PURNAMA, NUR KAMAL serta A. T. SUPRIATNA sebagai Anggota melakukan pembahasan atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 tersebut bersama-sama dengan Panitia Anggaran Legislatif yang terdiri dari Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN sebagai Ketua, H. KAHARUDDIN sebagai Wakil Ketua, MARDJOHAN, B.Sc. sebagai Sekretaris, IMRAN ADAMSYAH, H. MAS'UD ISMAIL, H. NURHAN ADNAN, H. HUSIN HAMID, H. SOPYAN ISMAIL, Ir. HAMKA, H. ATMAWADI ILYAS, AMRAN JAILANI, B.A., Drs. HARWADI, KADMI, Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI, Terdakwa III. FERRY SISWADHI dan Terdakwa IV. MAT SADRI sebagai Anggota ;
  - Bahwa selanjutnya sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 November 2003 sampai dengan tanggal 13 November 2003 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Kerinci telah diadakan rapat pembahasan mengenai

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 oleh Panitia Anggaran Legislatif bersama-sama dengan Tim Anggaran Eksekutif. Dalam kesempatan itu Panitia Anggaran Legislatif yang diketuai oleh Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN dengan Anggota sebanyak 15 orang termasuk diantaranya Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI, Terdakwa III. FERRY SISWADHI dan Terdakwa IV. MAT SADRI bin HASAN mengusulkan agar melalui Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 tersebut, penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dinaikkan, dengan alasan adanya desakan dari Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Rapat Musyawarah tanggal 8 Juli 2003, selain itu juga dikarenakan penghasilan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebelumnya yakni rata-rata sebesar Rp.1.259.000,- (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) per bulan dinilai masih terlampau kecil jika dibandingkan dengan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten atau Kota lain dalam wilayah Provinsi Jambi, sementara dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 yang diajukan oleh Tim Anggaran Eksekutif sebelumnya tidak ada rencana penambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci oleh karena dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut DPRD Kabupaten Kerinci tidak pernah mengajukan usul adanya tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci ;

- Bahwa oleh karena usulan dari Panitia Anggaran Legislatif untuk menambah penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut tidak tercantum dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003, maka Tim Anggaran Eksekutif pada mulanya berkeberatan atas usulan tersebut. Namun pada akhirnya usulan



Penambahan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut disepakati antara Panitia Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Eksekutif, dengan cara menambah anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci (kode 2.2.1. Pasal 1009), dengan pertimbangan oleh karena hanya pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) yang paling memungkinkan untuk adanya penambahan anggaran ;

- Bahwa guna menambah Anggaran Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) tersebut, maka telah disepakati oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama dengan Panitia Anggaran Legislatif yang diketuai oleh Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN dengan anggota antara lain Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI, Terdakwa III. FERRY SISWADHI dan Terdakwa IV. MAT SADRI untuk menggeser beberapa mata anggaran baik dari mata Anggaran DPRD sendiri maupun dari mata anggaran instansi lain untuk ditambahkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009), dengan perincian sebagai berikut :

➤ Anggaran Kesejahteraan Pegawai DPRD (Kode 2.2.1. Pasal 1009)	Rp. 924.000.000,-
➤ Anggaran bagi hasil dan bantuan Keuangan (Kode 2.13.1. Pasal 1133)	Rp. 404.437.500,-
➤ Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebun- an gaji pokok (Kode 2.8.1. Pasal 1001.10)	Rp. 90.000.000,-
➤ Anggaran Dinas Pengajaran gaji pokok (Kode 2.6.1.1001.10)	Rp. 9.562.500,-
J U M L A H	Rp.1.428.000.000,-

- Bahwa pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009), anggaran semula yang tersedia hanya sebesar Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk satu tahun yang seluruhnya dibayarkan kepada P.T. ASKES Cabang Bungo dalam bentuk premi asuransi kesehatan, namun dengan adanya penambahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) menjadi berjumlah Rp.1.451.100.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa digunakannya Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebagaimana yang diusulkan oleh Panitia Anggaran Legislatif tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena yang dimaksudkan dengan tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci adalah tambahan penerimaan penghasilan tunai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa ketentuan mengenai Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No.16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan dan bentuk Tunjangan Asuransi Kesehatan, dengan demikian maksud diberikannya Tunjangan Kesejahteraan tersebut bukanlah dalam bentuk uang tunai ;
- Bahwa demikian pula dilakukannya pergeseran mata Anggaran Kesejahteraan Pegawai DPRD, maka Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan, maka Anggaran Dinas Pengajaran serta mata Anggaran Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan di atas untuk ditambahkan dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa ketentuan mengenai pergeseran APBD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No.16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 21 ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pergeseran hanya

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan ;

- Bahwa mereka Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif tidak memberikan saran atau pendapat baik secara tertulis maupun lisan, untuk tidak memutuskan menambah penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan cara menaikkan anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009), demikian pula mereka Terdakwa tidak juga memberikan saran atau pendapat baik secara tertulis maupun lisan, untuk tidak memutuskan dilakukannya penggeseran beberapa mata anggaran tersebut di atas ke dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) ;
- Bahwa walaupun tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya Perda No.16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, namun Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN selaku Ketua Panitia Anggaran Legislatif dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif lainnya termasuk dalam hal ini Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI, Terdakwa III. FERRY SISWADHI dan Terdakwa IV. MAT SADRI, bersama-sama dengan Tim Anggaran Eksekutif telah memutuskan untuk memasukkan adanya rencana menambah penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan cara tersebut di atas, ke dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa setelah Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama dengan Panitia Anggaran Legislatif menyelesaikan seluruh materi atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut, maka Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut dilaporkan dalam Rapat Gabungan Komisi dan seterusnya dibawa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa pada waktu Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci untuk mengesahkan Rancangan Perubahan APBD



Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003, mereka Terdakwa tetap tidak memberikan saran atau pendapat kepada DPRD Kabupaten Kerinci baik secara tertulis maupun lisan untuk menolak adanya rencana penambahan anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) yang nantinya akan diterimakan sebagai tambahan penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya dalam Perda No.16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, demikian pula mereka Terdakwa juga tidak memberikan saran dan pendapat kepada DPRD Kabupaten Kerinci baik secara tertulis maupun lisan untuk menolak adanya rencana penambahan anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) yang semula dianggarkan sebesar Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk satu tahun yang seluruhnya dibayarkan kepada P.T. ASKES Cabang Bungo dalam bentuk premi asuransi kesehatan, namun dengan adanya penambahan tersebut, maka Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) menjadi berjumlah Rp.1.451.100.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, oleh karena dilakukan dengan cara menggeser beberapa mata anggaran baik dari mata Anggaran DPRD sendiri maupun dan mata Anggaran Instansi lain untuk ditambahkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) ;

- Bahwa selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci tersebut, seluruh Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kerinci tanpa kecuali menyetujui atas materi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003, yang di dalamnya memuat adanya tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) ;

- Bahwa pada tanggal 18 November 2003, Bupati Kerinci menetapkan-  
kan Raperda Kabupaten Kerinci tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 ditetapkan menjadi Perda No.17 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dimasukkan ke dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) dalam Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 tersebut, walaupun tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No.16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 21 ayat (2), namun dalam bulan November 2003 itu juga Pimpinan DPRD kabupaten Kerinci Periode 1999-2004 antara lain saksi Sdr. H. Z. ARIFIN ADNAN dan H. NASRUL MADIN, S.E. serta Ketua Panitia Anggaran Legislatif yakni Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN, memerintahkan kepada saksi M. RASYAD, B.A. selaku Kabag. Keuangan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci untuk segera mencairkan dana tambahan Tunjangan Kesejahteraan yang membagikannya dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan rincian berupa uang bantuan sewa rumah, uang tunjangan kesejahteraan, uang THR, bantuan uang kesehatan dan bantuan daging (natura) ;
- Bahwa untuk melaksanakan perintah Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci itu, maka masih dalam bulan November 2003, saksi M. RASYAD, B.A. selaku Kabag. Keuangan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci kemudian memerintahkan kepada Bendaharawan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci yang dijabat oleh saksi HERMITA DEWI untuk mengajukan permohonan pencairan dana sebesar Rp.1.428.000.000,- (satu milyar empat ratus dua

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah) secara bertahap kepada bagian keuangan Setda Kabupaten Kerinci ;

- Bahwa selanjutnya setelah dana tersebut cair, kemudian dibagi-kan pula secara bertahap pada bulan November 2003 dan bulan Desember 2003 kepada mereka Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya sejumlah 31 orang dengan tanda terima yang dirinci sebagai berikut :

- ◇ Uang bantuan sewa rumah dengan jumlah keseluruhan Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), terhitung mulai bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima sekaligus pada bulan November 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) per orang ;
- ◇ Uang Uang Tunjangan Kesejahteraan dengan jumlah keseluruhan Rp.504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) terhitung mulai Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima sekaligus pada tanggal 31 Desember 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima Rp.12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per orang ;
- ◇ THR dengan jumlah keseluruhan Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 19 November 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima Rp.2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang ;
- ◇ Bantuan uang kesehatan dengan jumlah keseluruhan Rp.399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), terhitung mulai bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima pada tanggal 22 Desember 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima Rp.10.266.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) per orang ;
- ◇ Bantuan daging (natura) dengan jumlah keseluruhan Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 19 November 2003, setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 22 masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa daging yang jika diuangkan senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa jumlah tambahan dana tunjangan kesejahteraan

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh masing-masing Terdakwa adalah sebesar Rp.35.278.727,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak ;

- Bahwa penerimaan tunjangan kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya tersebut dalam bentuk uang tunai, tidak dalam bentuk tunjangan asuransi kesehatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tunjangan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah diatur dalam Perda No.16 Tahun 2003 Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan asuransi kesehatan, akan tetapi mereka Terdakwa mengabaikan Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya dalam Perda No.16 Tahun 2003 tersebut dengan tetap menerima tunjangan kesejahteraan tersebut dalam bentuk uang tunai ;
- Bahwa penerimaan tunjangan kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya dalam bentuk uang tunai tersebut adalah sesuai dengan rencana awal pada saat pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2003 dalam tingkat pembahasan oleh Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif, yaitu untuk menambah penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa selain itu, penerimaan tunjangan kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya dalam bentuk uang tunai untuk menambah penghasilan dan tidak dalam bentuk premi asuransi kesehatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2), ketentuan tersebut melarang dilakukan penggunaan atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan ;

- Bahwa dengan demikian perbuatan mereka Terdakwa seperti tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri yaitu mereka Terdakwa telah menerima uang tunai yang berasal dari anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) masing-masing sebesar Rp.35.278.727,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak atau telah menguntungkan orang lain yaitu Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang masing-masing menerima uang tunai berasal dari anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) masing-masing sebesar Rp.35.278.727,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut, Negara Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menderita kerugian sebesar  $Rp.35.278.727,- \times 35 \text{ orang} = Rp.1.234.755.445,-$  (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya sebesar  $Rp.35.278.727,- \times 4 \text{ orang} = Rp.141.114.908,-$  (seratus empat puluh satu juta seratus empat belas ribu sembilan ratus delapan rupiah) atau setidaknya sebesar  $Rp.35.278.727,- \times 1 \text{ orang} = Rp.35.278.727,-$  (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal Sungai Penuh tanggal 27 Maret 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN bin H. ALI KURUNG, Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI bin H. BADU ARAB, Terdakwa III. FERRY SISWADHI bin NUKMAN dan Terdakwa IV. MAT SADRI bin HASAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN bin H. ALI KURUNG, Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI bin H. BADU ARAB, Terdakwa III. FERRY SISWADHI bin NUKMAN dan Terdakwa IV. MAT SADRI bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya para Terdakwa ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci T. A. 2003 ;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perda Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci T. A. 2003 tanggal 18 November 2003 ;
- c. Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Kerinci T. A. 2003 ;
- d. Penjabaran APBD T. A. 2003 Kabupaten Kerinci ;
- e. Daftar Penerimaan Uang Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Januari s/d Desember 2003 ;
- f. Daftar Penerimaan Bantuan Uang Sewa Rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari bulan Januari s/d Desember 2003 ;
- g. Daftar Penerimaan THR untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003 ;
- h. Kuitansi pembelian sapi/daging untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 2003 ;
- i. Daftar Penerimaan Bantuan Uang Kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari bulan Mei s/d Desember 2003 ;
- j. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 380 Tahun 1999 ;
- k. Daftar Penerimaan Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sejak bulan Januari 2003 s/d April 2003 sebanyak 4 (empat) lembar ;
- l. Daftar Isian Daerah (DIKDA) T. A. 2003 Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci ;
- m. 100 (seratus) lembar tanda setoran atas keterlanjuran pembayaran uang : bantuan sewa rumah, bantuan BBM, uang kesejahteraan, bantuan kesehatan ;

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Foto copy Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) Perubahan Anggaran Rutin T. A. 2003 ;
  - o. Foto copy Hasil Rapat Panmus No.013/PANMUS/DPRD tertanggal 8 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Ketua PANMUS H. Sutan Kari, B.A. ;
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.104/Pid/B/2005/PN.Spn. tanggal 27 April 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN bin H. ALI KURUNG, Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI bin H. BADU ARAB, Terdakwa III. FERRY SISWADHI bin NUKMAN dan Terdakwa IV. MAT SADRI bin HASAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan para Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair ;
- Menyatakan Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN bin H. ALI KURUNG, Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI bin H. BADU ARAB, Terdakwa III. FERRY SISWADHI bin NUKMAN dan Terdakwa IV. MAT SADRI bin HASAN yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci T. A. 2003 ;
  - b. Perda No.17 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci T. A. 2003 tanggal 18

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2003 ;

- c. Penjabaran Perubahan APBD T. A. 2003 Kabupaten Kerinci ;
- d. Penjabaran APBD T. A. 2003 Kabupaten Kerinci ;
- e. Daftar Penerimaan Uang Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Januari s/d Desember 2003 ;
- f. Daftar Penerimaan Bantuan Uang Sewa Rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari bulan Januari s/d Desember 2003 ;
- g. Daftar Penerimaan THR untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003 ;
- h. Kuitansi pembelian sapi/daging untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 2003 ;
- i. Daftar Penerimaan Bantuan Uang Kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari bulan Mei s/d Desember 2003 ;
- j. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 380 Tahun 1999 ;
- k. Daftar Penerimaan Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sejak bulan Januari 2003 s/d April 2003 sebanyak 4 (empat) lembar ;
- l. Daftar Isian Daerah (DIKDA) T. A. 2003 Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci ;
- m. 100 (seratus) lembar tanda setoran atas keterlanjuran pembayaran uang, bantuan sewa rumah, bantuan BBM, uang kesejahteraan, bantuan kesehatan ;
- n. Foto copy Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) Perubahan Anggaran Rutin T. A. 2003 ;
- o. Foto copy Hasil Rapat Panmus No.013/PANMUS/DPRD tertanggal 8 Juli 2003

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ketua PANMUS H.  
Sutan Kari, B.A. ;

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.103/Pid/2006/PT.Jbi.  
tanggal 3 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 27 April 2006 No.104/Pid/B/2005/PN.Spn. yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN bin H. ALI KURUNG, Terdakwa II. Drs. MAT RAMAWI bin H. BADU ARAB, Terdakwa III. FERRY SISWADHI bin NUKMAN dan Terdakwa IV. MAT SADRI bin HASAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut ;
  - Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa tersebut masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut untuk selain dan selebihnya ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 856 K/Pid/2007, tanggal 29 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH** dan para Pemohon Kasasi II : 1. **ZAINAL ARIFIN bin H. ALI KURUNG**, 2. **Drs. MAT RAMAWI bin H. BADU ARAB**, 3. **FERRY SISWADHI bin NUKMAN**, 4. **MAT**

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SADRI bin HASAN** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 19 Juni 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 19 Juni 2008 dari para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juni 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bila mengacu pada PERDA No.16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yakni di dalam Pasal 26 ayat (3), benar para Pemohon/para Terdakwa selaku anggota DPRD tidak mempunyai dasar untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunai; namun bila didasarkan pada PERDA No.17 Tahun 2003 tentang perubahan APBD Kabupaten Kerinci, maka penerimaan tunjangan oleh Para Pemohon/ Para Terdakwa dalam bentuk tunai adalah mempunyai dasar hukum karena di dalam PERDA tersebut jelas dinyatakan bahwa pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan tunjangan dalam bentuk asuransi kesehatan dan tunjangan dalam bentuk tunai. Di samping itu proses pembentukan PERDA No.17 Tahun 2003 tentang perubahan APBD juga telah sesuai dengan prosedur karena dilakukan melalui rapat-rapat antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif dan disahkan Bupati Kerinci pada Rapat Paripurna tanggal 8 Nopember 2003 dengan membubuhkan tandatangan; secara hukum PERDA No.17 Tahun 2003 telah mempunyai kedudukan yang sah sebagai suatu peraturan yang mengikat karena dibuat oleh institusi yang sah yakni DPRD bersama-sama Eksekutif dan ditandatangani Bupati Kerinci, berarti PERDA No.17 Tahun 2003 sudah konstitusional. Dengan telah disahkannya PERDA No.17 Tahun 2003 tersebut, akhirnya tunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunai dibagikan kepada seluruh Pimpinan dan

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD dimana para Pemohon/Para Terdakwa masing-masing menerima Rp.38 juta setelah dipotong pajak (halaman 20 putusan Pengadilan Sungai Penuh);

dengan demikian “tidaklah benar” kalau dikatakan Para Pemohon mendapatkan uang kesejahteraan dalam bentuk tunai tersebut tanpa pada dasar hukum, karena dasarnya sudah jelas yakni PERDA No.17 Tahun 2003 dan PERDA tersebut sampai saat ini masih berlaku dan belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh institusi yang lebih tinggi/Gubernur;

2. Didalam putusan Mahkamah Agung RI No.536 K/Pid/2005 tanggal 10 Oktober 2007 (kasus korupsi anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat – Majelis Hakim Bagir Manan, H. Iskandar Kamil, SH., Djoko Sarwoko, SH.MH), dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 114 disebutkan bahwa *“Apakah perbuatan yang dilakukan atas dasar Peraturan Daerah tersebut merupakan pelanggaran hukum (wederrechtelijk)?., Kalaupun ada kesalahan, kesalahan tersebut ada dalam Peraturan Daerah, bukan perbuatan para Terdakwa menerima uang yang didakwakan korupsi tersebut. Dalam hal ada kesalahan suatu Peraturan Daerah karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, undang-undang telah mengatur mengenai wewenang pembatalan atas dasar pengawasan represif (represssif toezich). Hal tersebut tidak pernah dilakukan sehingga Peraturan Daerah yang menjadi dasar menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi tersebut merupakan hukum yang sah, karena itu mempunyai kekuatan hukum berlaku sebagaimana mestinya. Menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak ber-tentangan dengan hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut, tidak ada kesalahan yang dilakukan para terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas “geen straf zonder schuld”., Dengan demikian meskipun para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum serta mereka harus dipulihkan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;*

Bila putusan Mahkamah Agung tersebut dikaitkan dengan kasus para Pemohon/Para Terdakwa jelas bahwa Para Pemohon/Para Terdakwa yang menerima tunjangan uang atas dasar Peraturan Daerah (PERDA) No.17 Tahun 2003 tersebut, adalah sah karena menerima yang sah dan tidak ber-

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008





tentangan dengan hukum;

Bila putusan Mahkamah Agung tersebut dikaitkan dengan kasus Para Pemohon/Para Terdakwa, jelas bahwa para Pemohon/para Terdakwa yang menerima tunjangan uang tersebut adalah sah karena penerimaan uang tersebut mempunyai dasar hukum. Dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan Para Pemohon/Para Terdakwa, dan oleh karenanya Para Pemohon/Para Terdakwa sepatutnya pula dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan kejahatan atau pelanggaran sehingga Para Pemohon/Para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, serta memulihkan hak Para Pemohon/Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon/Para Terdakwa berpendapat bahwa Majelis Hakim/Judex facti telah melakukan kesalahan di dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 263 ayat (2) b KUHP, karena para Pemohon/Para Terdakwa dikatakan telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu ternyata bertentangan dengan PERDA No.17 Tahun 2003 itu sendiri;

3. Di dalam putusan Mahkamah Agung RI No.491 K/Pid/Sus/2007 tanggal 31 Januari 2008 (kasus Korupsi Anggota DPRD Kerinci dengan para Terdakwa Buya Jamuddin dkk, Majelis Hakim Atja Sonjaya,SH, H. Muhammad Taufik, SH.MH., dan Dr. Muhammad Saleh, SH.MH.) dinyatakan bahwa para Terdakwa Buya Jamuddin dkk tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Terhadap putusan tersebut, para Pemohon/Para Terdakwa patut untuk bertanya mengapa dalam hal ini Para Pemohon/Para Terdakwa tidak diperlakukan secara adil. Mengapa merreka para Terdakwa Buya Jamuddin dkk dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sedangkan para Pemohon/Para Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi, padahal kedudukan para Pemohon/ para Terdakwa dengan para Terdakwa Buya Jamuddin dkk saat itu adalah juga sama-sama anggota DPRD Kerinci yang telah menerima tunjangan Kesejahteraan dalam bentuk tunai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengapa mereka dilepaskan dari segala tuntutan hukum sedangkan kami para Pemohon/para Terdakwa dihukum, padahal Buya Jamuddin dkk dengan para Pemohon/para Terdakwa juga sama-sama telah menerima sejumlah uang atas dasar PERDA No.17 Tahun 2003;

Mengingat kasus yang para Pemohon /para Terdakwa alamat dengan para Terdakwa Buya Jamuddin dkk adalah sama-sama merupakan tindak pidana korupsi atas penerimaan uang sesuai PERDA No.17 Tahun 2003 dan perkaranya hanya displit saja, maka sepatutnya pula para Pemohon/para Terdakwa layak dihukum dengan hukuman yang sama dengan apa yang telah dijatuhkan terhadap para Terdakwa Buya Jamuddin dkk yakni dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Berdasarkan azas perundang-undangan hukum pidana yang berlaku secara univesal dikenal adanya asas *lex psoteriori* derogat *legi priori*, dimana menurut asas ini peraturan yang berlaku adalah peraturan yang baru karena asas tersebut mengatakan Undang-Undang yang baru meniadakan undang-undang yang lama sepanjang mengatur materi yang sama (Prof.Sudikno Mertokusumo, SH. Penemuan Hukum, sebuah Pengantar, halaman 121, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1996);

Mengingat kedua PERDA di atas mengatur substansi yang sama, namun karena PERDA No.17 juga mengatur adanya tunjangan kesejahteraan dalam bentuk asuransi kesehatan dan tunjangan dalam bentuk tunai, maka sesuai dengan asas *Lex posteriori* derogat *legi priori* ketentuan yang berlaku adalah PERDA No.17 Tahun 2003;

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.,MCL., di dalam makalahnya "Perjalanan Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945" – Varia Peradilan Tahun ke XXII No.259 Juni 2007 halaman 22, mengatakan "Dalam setiap perkara hakim wajib menentukan apakah suatu aturan hukum lama atau lingkungan jabatan lama tetap berlaku. Hakim atas dasar aturan peralihan dapat menyatakan suatu aturan lama atau lingkungan jabatan lama tidak berlaku lagi atau tidak diterapkan lagi baik atas dasar bertentangan dengan asas dan kaidah hukum baru (terutama yang diatur di dalam UUD) atau bertentangan dengan kaidah baru dan lain sebagainya;

Lebih lanjut beliau mempertegas pula bahwa "Hakim dilarang menerapkan asas dan kaidah hukum lama tetap berlaku, atau membiarkan lingkungan jabatan lama tetap berlaku, apabila bertentangan dengan asas-asas hukum,

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



prinsip-prinsip dan tujuan politik kenegaraan dan sosial baru;

Bila pendapat Ketua Mahkamah Agung R.I. Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.MCL di atas dihubungkan dengan putusan PN, PT maupun MA tersebut, maka jelas Majelis Hakim di dalam memutuskan perkara ini nyata telah “melakukan kekhilafan dan kekeliruan, karena memutuskan perkara dengan menerapkan ketentuan yang lama yakni PERDA No.16 Tahun 2003, padahal sesuai asas hukum *lex posteriori derogate legi priori*, telah ada ketentuan yang baru yakni PERDA No.17 Tahun 2003;

Dengan demikian jelas bagi para Pemohon/para Terdakwa bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim tidak menerapkan dan mengkaji secara mendalam asas hukum *lex posteriori derogate legi priori*, dan oleh karenanya adalah patut dan tepat bila para Pemohon/para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair maupun subsidair yang menggunakan acuan PERDA No.16 Tahun 2003 bagi para Pemohon / para Terdakwa ;

5. Di dalam Bab II Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Pada Bagian Ketiga yang mengatur tentang Tunjangan Kesejahteraan disebutkan secara tegas pada Pasal 10 ayat 92) bahwa kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan;

Bila menghubungkan PERDA No.16 Tahun 2003 dengan Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000, jelas bahwa PERDA No.16 Tahun 2003 khususnya Pasal 26 ayat (3) telah mengadopsi secara langsung ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000, karena apa yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000 tentang adanya tunjangan kesejahteraan dalam bentuk jaminan asuransi juga diatur di dalam PERDA No.16 Tahun 2003 yang menyebutkan tunjangan kesehatan tersebut diberikan dalam bentuk jaminan asuransi;

Oleh karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2001, Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000 tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka jelas PERDA No.16 Tahun 2003 tersebut juga tidak tidak beralku karena mengatur materi yang sama dengan Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2003;

Dengan demikian segala ketentuan yang menyangkut tentang Tunjangan Kesejahteraan yang dibeirkan dalam bentuk asuransi keshatan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 ayat 92) PP No.110 Tahun 2000 mau-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun Pasal 26 ayat (3) PERDA No.16 Tahun 2003 secara otomatis tidak berlaku lagi;

Akibat hukumnya : Kasus korupsi yang dilakukan para Pemohon /para Terdakwa selaku anggota DPRD yang didakwa dalam perkara ini yang menggunakan acuan hukum PERDA No.16 Tahun 2003 adalah batal demi hukum karena PERDA tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000 yang sudah dinyatakan batal demi hukum dan sejak semula dianggap tidak pernah ada (null en void);

6. Sebagaimana halnya PERDA No.16 Tahun 2003 mengatur tentang Tunjangan Kesejahteraan, demikian pula halnya dengan PERDA No.17 Tahun 2003 mengatur tentang Tunjangan Kesejahteraan. Di dalam PERDA No.16 Tahun 2003 disebutkan tunjangan kesejahteraan hanya diberikan dalam bentuk asuransi namun di dalam PERDA No.17 Tahun 2003 di-sebutkan adanya perubahan tunjangan yang semula sebesar Rp.23.100. 000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) menjadi Rp.1.451.100.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta rupiah seratus ribu rupiah) yang penerimaannya dalam bentuk tunai dan tentang tunjangan kesejahteraan sebesar Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) tetap dalam bentuk asuransi kesehatan ;

Dengan demikian jelas bahwa PERDA No.17 Tahun 2003 telah memperbaharui PERDA No.16 Tahun 2003 tentang Tunjangan Kesejahteraan dimana sebelumnya hanya dalam bentuk jaminan asuransi kesehatan namun kini berubah menjadi bentuk tunai dan bentuk asuransi kesehatan dan hal ini lebih nyata terlihat dengan sebutan PERDA tersebut yakni PERDA tentang Perubahan APBD;

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim /Judex Factie yang menjatuhkan putusan mengacu kepada PERDA No.16 Tahun 2003 dengan “tanpa sedikitpun” mempertimbangkan PERDA No.17 Tahun 2003, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim berupa suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud di dalam pasal 263 ayat (2 ) KUHAP karena Hakim dalam putusannya telah mengabaikan “asas lex posteriori derogat legi priori” yang merupakan asas hukum pidana yang bersifat universal dan juga telah mengabaikan putusan yudisial review Mahkamah Agung tanggal 9 September 2002 No.04/G/Hum/2001 yang menyatakan Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Di dalam pasal 1 ayat (2) KUHAPidana disebutkan bahwa bila terjadi

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



perubahan peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang berlaku adalah peraturan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Sebagaimana telah diuraikan di atas, di dalam PERDA No.16 Tahun 2003 diatur tentang tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk asuransi kesehatan, sedangkan di dalam PERDA No.17 Tahun 2003 diatur tentang tunjangan kesejahteraan dalam bentuk asuransi kesehatan dan tunjangan dalam bentuk tunai;

Dengan demikian PERDA No.17 Tahun 2003 mengatur tentang sesuatu yang lebih menguntungkan para Pemohon /para Terdakwa dari pada PERDA No.16 Tahun 2003, karena PERDA No.17 Tahun 2003 juga ada mengatur tentang tunjangan dalam bentuk tunai ;

Oleh karena PERDA No.17 Tahun 2003 lebih menguntungkan bagi para Pemohon/para Terdakwa maka sesuai asas yang terdapat di dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHPidana di atas, maka sepatutnya ketentuan yang diberlakukan bagi para Pemohon/para Terdakwa adalah ketentuan PERDA No.17 Tahun 2003;

Kenyataannya, Majelis hakim/judex facti di dalam pertimbangan hukumnya 'sedikitpun" tidak memperhatikan ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHPidana tersebut, sehingga jelas bagi para Pemohon bahwa majelis hakim telah melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat (2) b KUHP, sehingga berakibat putusan yang dijatuhkan telah merugikan para Pemohon;

8. Prof.Dr. I. Gde Pantja Astawa, SH., MH., di dalam kesaksiannya pada halaman 33 putusan No.104/Pid.B/2005/PN.SPN menyatakan bahwa dari aspek pemerintahan yang baik permasalahan ini dapat dikatakan sebagai suatu keteledoran pelaksanaan administrasi pemerintahan dan yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan pembayaran;

Pada halaman yang sama, beliau mengatakan pula bahwa bila terjadi penyimpangan terhadap PERDA, misalnya PERDA tentang APBD maka menjadi tugas Pemerintahan yang lebih tinggi/Gubernur untuk melakukan verifikasi dan jika ditemukan pertentangan dengan hukum, maka PERDA tersebut bisa dibatalkan;

Kenyataannya sampai sekarang PERDA No.17 Tahun 2003 tersebut tidak pernah dilakukan verifikasi oleh Pemerintahan yang lebih tinggi/Gubernur untuk dilakukan pencabutan;

Demikian pula PN, PT maupun MA sedikitpun tidak mempertimbangkan di dalam putusannya dan justru tetap hanya mengacu kepada PERDA No.16



Tahun 2003 saja, tanpa mempertimbangkan aspek keteledoran pelaksanaan pemerintahan bahwa yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan pembayaran dan juga tidak ada mengulas verifikasi untuk pembatalannya; Berpijak kepada argumentasi di atas, para Pemohon/para Terdakwa berpendapat PERDA No.17 Tahun 2003 masih berlaku sebagai suatu ketentuan perundang-undangan yang sah karena PERDA tersebut belum pernah dicabut, sehingga penerimaan tunjangan kesejahteraan berupa uang tunai oleh para Pemohon /para Terdakwa adalah sah dan berdasar hukum;

Berkaitan dengan hal tersebut patut pula untuk dikemukakan pendapat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang yudisial Marianna Sutadi, SH. bahwa “ putusan yang baik adalah putusan yang cukup dipertimbangkan “, (Mediasi dan Court Annexed Mediation, Jakarta 17-18 Februari 2004 halaman 17. Oleh karena dalam kenyataannya putusan yang dijatuhkan terhadap para Pemohon/para Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti tersebut tanpa dilandasi pertimbangan hukum maka patut putusan PN, PT maupun MA tersebut dikualifikasi sebagai putusan yang tidak baik dan sejalan dengan hal tersebut untuk putusan yang kurang pertimbangan hukumnya menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Maret 1991 No.1515 K/Pid/1988 dinyatakan batal demi hukum;

Berdasarkan uraian di atas, jelas bagi para Pemohon/para Terdakwa bahwa majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, karena telah menjatuhkan putusan dengan menggunakan dasar hukum PERDA No.16 Tahun 2003, tanpa pertimbangan mengapa PERDA tersebut yang digunakan dan bukan PERDA No.17 tahun 2003 yang merupakan PERDA terbaru, padahal bila perbuatan para Pemohon/para Terdakwa dihubungkan dengan PERDA No.17 Tahun 2003, jelas kesalahan yang dilakukan para Pemohon sama sekali tidak ada dan tidak berdasar;

9. Di dalam kesaksiannya pada halaman 31 saksi Dani Kusnandar, SE mengatakan akibat perbuatan para Pemohon, negara telah mengalami kerugian sebesar Rp.1.234.755.445,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah. Dasar saksi mengatakan negara mengalami kerugian sejumlah tersebut adalah setelah melakukan audit terhadap dokumen-dokumen berupa PP No.105 Tahun 2000, SPP, SPM, kwitansi PERDA No.16 Tahun 2003, PERDA No.17 Tahun 2003, dan daftar pembayaran yang ditandatangani Anggota Dewan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya saksi Drs. Syahril Machmud, M.Sc di dalam kesaksiannya pada halaman 35 putusan No.104/Pid.B./2005/PN.SPN mengatakan yang berwenang menetapkan adanya kerugian daerah adalah Kepala Daerah (Pasal 44-45 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000). Karena kenyataannya sampai saat ini Bupati/Kepala Daerah belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang adanya kerugian daerah maka menurut saksi Drs. Syahril Machmud jelas tidak ada kerugian daerah/negara;

Dengan demikian terdapat perbedaan kesaksian di antara kedua saksi, saksi Dani Kusnandar, SE mengatakan Negara telah mengalami kerugian sedangkan Drs. syahril Machmud, Msc mengatakan belum ada kerugian negara/daerah karena belum ada Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah. Oleh karena terdapat dua pendapat yang berbeda tentang ada tidaknya kerugian negara tersebut, ternyata Majelis Hakim/judex factie langsung mengambil alih kesaksian Dani Kusnandar, SE dengan cara menerapkan PERDA No.16 Tahun 2003 untuk membuktikan kesalahan para Pemohon/para Terdakwa dan dengan begitu saja mengesampingkan PERDA No.17 tahun 2003 tanpa argumentasi dan pertimbangan hukum yang jelas, padahal saksi Dani Kusnandar, SE menyatakan pada halaman 31 garis kedua, bahwa PERDA No.17 Tahun 2003 juga digunakan sebagai acuan hukum untuk menelusuri/mengaudit adanya kerugian Negara;

Disini Majelis Hakim telah keliru menafsirkan pendapat saksi Dani Kusnandar, SE karena Majelis Hakim tidak menggunakan acuan PERDA No.17 tahun 2003 di dalam pertimbangan hukum untuk membuktikan adanya kerugian Negara, padahal saksi tersebut menggunakan acuan PERDA tersebut. Bila Majelis Hakim mengkaitkan kerugian negara dengan PERDA No.17 tahun 2003, maka jelas tidak ada kerugian negara karena semua penerimaan maupun pengeluaran danan telah dianggarkan di dalam APBD dan sah hukumnya;

Permasalahannya adalah apa dasar Majelis Hakim sehingga dalam putusannya menerapkan perbuatan para Pemohon/para Terdakwa atas dasar PERDA No.16 Tahun 2003 dan mengapa Majelis tidak menerapkan perbuatan para Pemohon/para Terdakwa atas dasar PERDA No.17 Tahun 2003;

Selain itu majelis Hakim tanpa argumentasi hukum yang jelas dengan begitu saja mengabaikan pendapat saksi Drs. syahril Machmud yang mengatakan untuk dikatakan adanya kerugian negara/daerah harus ada Surat

Hal. 38 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati/Kepala Daerah dan di samping itu Para Pemohon telah mengembalikan uang tersebut ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sungai Penuh jauh sebelum proses penyidikan dilakukan pihak Kejaksaan dan ada pula yang mengangsurnya, berarti semakin jelas bahwa negara tidak mengalami kerugian. Dengan demikian dalam hal membuktikan ada tidaknya kerugian negara ini Majelis Hakim kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan akurat sehingga sepatutnya pertimbangan itu dikualifikasikan sebagai pertimbangan yang tidak cukup (Onvoeldoende Gemotiveerd), oleh karenanya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Maret 1991 No.1515 K / Pid / 1988, putusan yang demikian dinyatakan batal demi hukum ;

Berarti dalam kasus ini Majelis Hakim telah melakukan keleruan dan kekhilafan karena menerapkan PERDA No.16 Tahun 2003 tanpa pertimbangan yang cukup dan akurat, sehingga tepat sebagaimana dikatakan Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr. Bagir manan, SH.MCL dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Ibukota Propinsi 2003 di Bandung bahwa "Putusan dengan pertimbangan yang tidak mencukupi sebagai dasar suatu putusan (Onvoeldoende Gemotiveerd). Selain merendahkan mutu, putusan dengan pertimbangan yang tidak mencukupi dapat membawa pada kesimpulan perkara yang keliru atau kurang mencerminkan kadilan baik bagi pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya". (Kumpulan Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI 2005, halm.186) ;

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon /para Terdakwa berpendapat Majelis Hakim/judex facti di dalam menjatuhkan putusan telah melakukan suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 263 ayat (2) b KUHP, karena Majelis Hakim menyatakan telah terbukti adanya kerugian Negara padahal untuk dinyatakan terbukti tersebut tanpa pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) sehingga membawa pada kesimpulan yang keliru yang merugikan para Pemohon sebagaimana dinyatakan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Bagir Manan, SH.MCL tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya para Pemohon/para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan hukum berupa merugikan keuangan Negara;

10.Di dalam pertimbangan hukum putusan No.104/Pid.b-2005/PN.SPN tanggal 13 April 2006 halaman 45,47 dan 48 selalu ditanggung tentang

Hal. 39 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDA No.16 Tahun 2003 membuktikan adanya kesalahan para Pemohon/Para Terdakwa. Kenyataannya di dalam berkas perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada bagian daftar barang bukti, dari sekian banyak barang bukti, satupun tidak ada menyebutkan barang bukti berupa PERDA No.16 Tahun 2003. Yang menjadi pertanyaan bagi para Pemohon mengapa perbuatan para Pemohon/para Terdakwa selaku dikaitkan dengan PERDA No.16 Tahun 2003, padahal bukti yang dimaksud tidak ada terlampir di dalam daftar barang bukti;

Dengan demikian jelas bagi para Pemohon/para Terdakwa bahwa Majelis Hakim telah khilaf dan keliru di dalam menerapkan hukum pembuktian, karena telah membuktikan perbuatan para Pemohon/para Terdakwa berdasarkan PERDA No.16 Tahun 2003, padahal bukti tersebut tidak terlampir/tidak ada tercantum sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **ZAINAL ARIFIN bin H. ALI KURUNG**, 2. **Drs. MAT RAMAWI bin H. BADU ARAB**, 3. **FERRY SISWADHI bin NUKMAN**, 4. **MAT SADRI bin HASAN** tersebut ;

Hal. 40 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa tanggal 27 Januari 2009** oleh **DJOKO SARWOKO, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.**, dan **H. IMAM HARJADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **SATRIYO BUDIYONO, SH.MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ketua :

Panitera Pengganti :

Hal. 41 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHADI, S.H., M.H.  
NIP.040033261.